



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM S1/D4/D3 BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara;
- b. bahwa angka partisipasi penduduk di Kabupaten Bandung Barat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah sehingga perlu memberikan motivasi kelangsungan pendidikan, melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 6/173/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM S1/D4/D3 BAGI MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah Bagian Kesejahteraan Masyarakat di lingkungan sekretariat daerah.
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat di lingkungan sekretariat daerah.
6. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk memeriksa dan memilih pemberian Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
9. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
11. Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan tinggi umum pada jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari SMA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat.
12. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bandung Barat.
13. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga rentan resiko sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat, serta tercatat dalam Data Keluarga Miskin dan Tidak Mampu yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dana Beasiswa adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk pemberian beasiswa peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

BEASISWA KULIAH PROGRAM S1/D4/D3 BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 kepada Penduduk yang berstatus Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dan biaya personal Mahasiswa.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan belajar bagi para peserta didik berprestasi, namun secara ekonomi tidak atau kurang mampu;
- b. mendorong dan mempertahankan semangat belajar peserta didik sehingga mampu tetap berprestasi dalam menyelesaikan studinya;

- c. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang potensial; dan
- d. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 bagi Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa

Pasal 5

Persyaratan umum calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, meliputi:

- a. Penduduk Daerah yang menetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- b. Termasuk Keluarga Miskin dan Tidak Mampu;
- c. Lulus dari SMA, MA, SMK dan atau bentuk lain yang sederajat mulai tahun Pelajaran 2016/2017; dan
- d. Sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui SMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Pasal 6

Calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, mengajukan usulan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Panitia Seleksi, menggunakan surat permohonan dan melampirkan dokumen administratif berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- c. surat keterangan lulus Perguruan Tinggi Negeri;
- d. pas photo terbaru 3X4; dan
- e. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat/Panitia Seleksi.

Pasal 7

Usulan calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan pada awal tahun ajaran baru pada Perguruan Tinggi Negeri terkait.

Bagian Keempat
Seleksi Usulan Calon Penerima Beasiswa

Paragraf 1
Panitia Seleksi

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi program Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 kepada Penduduk yang berstatus Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Wakil Bupati Bandung Barat.
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Asisten Perekonomian Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
 - d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan;
2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
 - g. Tim Verifikasi dan Validasi Data : 1. Kepala Subbidang Data dan Informasi Keluarga pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. Kepala Subbidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada Bidang Perencanaan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. peringkat prestasi calon penerima beasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - c. kuota penerima beasiswa yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Perguruan Tinggi Negeri yang bekerjasama.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pada papan pengumuman Kantor Bagian Kesejahteraan Masyarakat/Kantor Kecamatan yang mudah terbaca.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3.

Bagian Ketujuh
Penyaluran Beasiswa

Pasal 12

Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 disalurkan melalui Rekening Perguruan Tinggi Negeri tempat Mahasiswa penerima beasiswa menjalankan pendidikan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Hak Penerima Beasiswa

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 berhak menerima pembayaran biaya SPP, biaya hidup dan pembelian buku mahasiswa selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester untuk program S1/D4 dan selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester untuk program D3.
- (2) Dalam hal peserta didik penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa hilang.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 14

- (1) Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian sebagai Mahasiswa penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan program Beasiswa yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester;
 - d. menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti tugas belajar;
 - e. menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester bagi program S1/D4 dan 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester bagi program D3;
 - f. mempertahankan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima) tiap semester;
 - g. mengembalikan semua dana Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 yang telah diberikan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa penerima beasiswa atau karena kesalahannya dikeluarkan sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri;
- (2) Apabila peserta didik penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan.
- (3) Apabila peserta didik penerima beasiswa tidak dapat mempertahankan nilai IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka yang bersangkutan berkewajiban mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian dana beasiswa bagi penerima beasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikembalikan ke kas daerah.

BAB IV
PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 15

Pembatalan pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 dapat dilakukan apabila:

- a. Ditemukan bukti bahwa data Mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
- b. Mahasiswa penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. Penerima beasiswa tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa;
- d. Peserta didik yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- e. Jika terdapat satu peserta didik menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah; atau
- f. Melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Besaran dana Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan atas pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 dilaksanakan oleh:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa; dan
 - b. Perguruan Tinggi Negeri sebagai pengelola dana beasiswa.

- (2) Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membuat laporan penggunaan biaya personal pendidikan (biaya hidup dan pembelian buku mahasiswa) setiap 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan kepada Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan untuk direkapitulasi.
- (3) Perguruan Tinggi Negeri sebagai pengelola dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan penggunaan dana beasiswa, meliputi:
 - a. hasil rekapitulasi laporan penggunaan biaya personal pendidikan dari Mahasiswa penerima beasiswa; dan
 - b. penggunaan biaya pendidikan (bukti pembayaran biaya SPP).
- (4) Laporan penggunaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap awal semester.

Pasal 18

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap Mahasiswa penerima beasiswa dan Perguruan Tinggi Negeri sebagai pengelola dana beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 63 SERI E